



# PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KELOMPOK BERMAIN (KB)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

Nomor : 421.10/ 5354 / PAUD dan DIKMAS

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN (KB) AS-SYIFA  
Nama Ketua Penyelenggara : DEDE NURDIAMAH, S.Pd  
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)  
Klasifikasi Ijin : Baru  
Alamat : Dusun Puhun RT. 013 RW. 004 Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin  
Berlaku sejak tanggal : 22 November 2021 s.d 22 November 2024

Kuningan, 22 November 2021  
a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN  
KABID PENGETAHUAN PAUD dan DIKMAS

Akta Notaris Pendirian : TUTI ANDRIANI, SH  
Nomor Pendirian : 100  
Tgl, Bln dan Tahun Pendirian : 16-10-2013



Dr. CARLAN, M.MPd  
NIP. 19720312 200604 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan  
Telp/Fax. 0232-875905, Email. [dikbud@gmail.com](mailto:dikbud@gmail.com)

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 421.10/ **S3 S4** /Pembinaan PAUD dan DIKMAS

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN (KB)  
**“AS-SYIFA”**

Dusun Puhun RT. 013 RW. 004 Desa Cibingbin  
Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;

b. bahwa Kelompok Bermain (KB) As-Syifa yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Pendidikan pada Kelompok Bermain (KB) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;

10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal 08 November 2021.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :  
Nama Lembaga : KB AS-SYIFA  
Nama Ketua Penyelenggara : DEDE NURDIAMAH, S.Pd  
Jenis Kegiatan/Program : Kelompok Bermain (KB)  
Klasifikasi Ijin : Baru  
Alamat : Dusun Puhun RT. 013 RW. 004 Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
- KEDUA** : Pemberian Ijin operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : **22** November 2021



